

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENGAWASAN PENGGUNAAN PEKERJA ASING
TERHADAP RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

HENDRA PUTRA

NPM : 02 05 08060
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011**

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENGAWASAN PENGGUNAAN PEKERJA ASING
TERHADAP RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

HENDRA PUTRA

NPM : 02 05 08060
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGAWASAN PENGGUNAAN PEKERJA ASING TERHADAP RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Diajukan oleh :

HENDRA PUTRA

**NPM : 02 05 08060
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 20 Januari 2011**



Dosen Pembimbing,


N. Budi Aryanto W., S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Januari 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

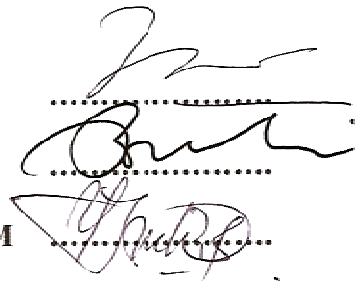
Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : ISWANTININGSIH, SH., M.HUM

Sekretaris : N. BUDI ARIANTO W., SH., M.HUM

Anggota : IMMA INDRA DEWI W., SH., M.HUM



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum)

MOTTO

Kebijaksanaan tidak lagi merupakan kebijaksanaan apabila Ia menjadi terlalu angkuh untuk menangis, terlalu serius untuk tertawa dan terlalu egois untuk melihat yang lain kecuali dirinya sendiri.

Kalau kamu benar-benar percaya, kamu yang menuliskan kisah hidupmu, maka akhirnya bergantung padamu

Jadikan dirimu oleh dirimu sendiri.

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Pada saat aku dilahirkan ke dunia, aku menangis dan duniapun
tersenyum.**

**Isilah hidupku dengan segala kebaikanmu ya Bapa., agar saat aku
mati nanti aku tersenyum dan dunia menangis...**

**Tulisan ini kupersembahkan bagi Bapak dan Ibuku, Adikku,
Keluarga angkatku yang di jogja, semua teman-teman dan orang-
orang yang selalu menghiasi hari-hariku dengan senyuman dan
menjauhkanku dari jerit tangis kepedihan.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa karena atas bimbingan, petunjuk dan berkatNYA, penulisan hukum / skripsi dengan judul Pengawasan Penggunaan Pekerja Asing Terhadap Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Di Universitas Atma Jaya ini telah selesai penulis kerjakan. Sungguh sebuah kepuasan tersendiri bagi penulis karena dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, penulis masih dimampukan untuk menyelesaikan penulisan ini.

Penulisan hukum ini mengangkat peran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Direktorat Jenderal Imigrasi terkait fungsinya di bidang pengawasan terhadap orang asing yang bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia maupun yang berkunjung sebagai wisatawan. Secara khusus penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana peran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap orang asing yang bekerja di Indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, guna menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, yaitu dengan penetapan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan terhadap arus keluar masuknya orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional.

Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. N. Budi Aryanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang sekaligus juga Dosen Pembimbing penulis.
2. Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku kepala Kantor Pelatihan Bahasa dan Budaya Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Kepala Kantor Admisi dan Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kepala Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta.
5. Staf Tata Usaha, staf Perpustakaan, dan segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua orang tua dan adik kandungku yang selama ini tetap setia dan penuh kesabaran menemani, membimbing, dan membiayai segala kebutuhanku.
7. Semua orang tua angkat (induk semang) di jogja : Pakde Sarjono-Ibu Tum dan keluarga, Pakde Ponimin-Ibu Mar dan keluarga, Mbok
8. Seluruh anggota Tarung Derajat AA-Boxer yang selama ini menjadi teman latihan sekaligus keluarga.
9. Teman-teman KKN Lokasi yang selama penempatan di wonosari menjadi teman berbagi seperti layaknya keluarga.
10. Para dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang memberikan pembelajaran ilmu hukum yang sangat berguna bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun atau melengkapi sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu mengenai ketenagakerjaan dan berguna bagi semua pihak

Yogyakarta, 11 November 2010

Penulis

Hendra Putra

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 November 2010

Yang menyatakan,

Hendra Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata pengantar	vi
Pernyataan Keaslian	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstract	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	11
G. Metode penelitian	12

BAB II PENGAWASAN PENGGUNAAN PEKERJA ASING TERHADAP	
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003	
DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan	17
1. Pengawasan	
a. Pengertian Pengawasan	17
b. Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan	18
c. Ruang Lingkup Pengawasan	18
d. Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan	19
2. Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.....	21
a. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan	22
b. Pengawas Ketenagakerjaan	24
1) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	25
2) Kedudukan Pegawai Pengawas	28
c. Tata cara pengawasan ketenagakerjaan	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Tenaga Kerja Asing	31
1. Pengertian Tenaga Kerja	31
2. Pengertian Tenaga Kerja Asing	32
3. Dasar Hukum Tenaga Kerja Asing	38
4. Hubungan Kerja Dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing	40
5. Penggunaan Tenaga Kerja Asing	41

6. Pelaporan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	43
C. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota	44
1. Kewenangan Pemerintah Pusat	44
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi	45
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45
D. Tinjauan Umum Mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	45
1. Pengertian Rencana	45
2. Fungsi Rencana	46
3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	46
a) Tata cara Permohonan pengesahan RPTKA	47
b) Pengesahan RPTKA	50
c) Jangka Waktu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Perpanjangan	51
1) Jangka Waktu RPTKA	51
2) Perpanjangan RPTKA	52
4. Macam-macam formulir yang harus diajukan dalam rangka RPTKA	54

E. RPTKA Sebagai Bentuk Pengawasan yang Dilakukan Oleh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Rangka Meminimalisir

Pelanggaran Terhadap Peraturan Dibiidang Ketenagakerjaan 56

1. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan
dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran 56

2. Pemilikan RPTKA merupakan kewajiban Universitas Atma Jaya
dalam mempekerjakan pengajar asing di Kantor Pelatihan
Bahasa dan Budaya Universitas Atma Jaya Yogyakarta 67

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR TABEL

Lampiran :

Tabel 1 : TA.01	78
Tabel 2 : Permohonan IMTA dan Rekomendasi TA.01	79
Tabel 3 : Permohonan Pengesahan RPTKA.....	83
Tabel 4 : Daftar Isian RPTKA	84
Tabel 5 : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang	84
Tabel 6 : Rencana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Pendamping TKA	85
Tabel 7 : Uraian Singkat Pekerjaan Dan Persyaratan Minimum Jabatan TKA	85
Tabel 8 : Program Pendidikan Dan Pelatihan TKI Yang Dipersiapkan Untuk Pendamping TKA	86
Tabel 9 : Laporan Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan TKI.....	87
Tabel 10 : Alur Proses Penerbitan RPTKA / IMTA	88

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Surat Keterangan Izin Penelitian
- 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.
- 3 Contoh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I
- 4 Contoh Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari POLDA
- 5 Contoh Persetujuan Permohonan Visa Untuk Bekerja dari DIRJEN Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
- 6 Contoh Permohonan Rekomendasi RPTKA
- 7 Contoh Permohonan Persetujuan RPTKA Pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 8 Contoh Pengesahan RPTKA Pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstrack

Oversight of manpower is a system that is very important in the enforcement or application of employment legislation. Enforcement or application of legislation is an effort to maintain a balance between rights and obligations for employers and workers. This balance is required to maintain business continuity and peace of work that will ultimately increase the productivity of manpower and manpower welfare.

In order for legislation in the field of manpower can be performed well, the necessary manpower and independent oversight of centralized policy.

During this manpower inspection provided in Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 about the Statement of Applicability of Manpower Supervision Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 of the Republic of Indonesia to all over Indonesia and Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 on Occupational Safety. All of those act has not explicitly set on Manpower Supervision and professional independence of the central level supervision as stated in Article 4 and Article 6 of ILO Convention No. 81. By ratifying the ILO Convention No. 81 to strengthen manpower inspection arrangements mandated by Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 about Manpower.

Unitary Republic of Indonesia as part of the world community and as a member of the ILO has a moral obligation to implement the provisions of which are international, including international manpower standards.

Keyword : Manpower, monitoring of foreign worker, explanation of Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 on the Ratification of ILO Convention 81 Year 1947.